



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**

PENGUMUMAN

Nomor: **860** /PL.01.4-Pu/17/Prov/VII/2018
Tentang

**PENDAFTARAN CALON ANGGOTA DPD RI
DAERAH PEMILIHAN PROVINSI BENGKULU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diimplementasikan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu akan menerima pendaftaran Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Dokumen Persyaratan

- A. Bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD wajib menyerahkan dokumen pendaftaran sebagai berikut :
1. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD menggunakan formulir Model B-DPD;
 2. Berita acara rekapitulasi hasil akhir Verifikasi Faktual dan lampiran dukungan Calon Anggota DPD Perseorangan;
 3. Surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1-DPD, yang menyatakan bahwa bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD:
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Dapat berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. Bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi Anggota DPD;
 - e. Bersedia hanya mencalonkan untuk 1 (satu) lembaga perwakilan dan untuk 1 (satu) daerah pemilihan;
 - f. Mengundurkan diri yang tidak dapat ditarik kembali bagi :
 - 1) Kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; dan
 - 2) Penyelenggara Pemilu serta panitia Pemilu dan panitia pengawas.
 - g. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokad, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan;
 - h. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan

- pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD;
- j. Mantan terpidana; dan
 - k. Terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik dan tidak menjalani pidana dalam penjara.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Warga Negara Indonesia;
 5. Fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berprestasi sama dengan ijazah/surat tanda tamat belajar, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 6. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah serta bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif;
 7. Tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua PPS serta cap basah PPS atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 8. Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon anggota DPD yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu serta panitia Pemilu dan panitia pengawas;
 9. Daftar riwayat hidup yang memuat pernyataan bersedia/tidak sedia untuk dipublikasikan menggunakan formulir Model BB.2-DPD; dan
 10. Pas foto berwarna terbaru bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) dan naskah asli elektronik (*softcopy*), yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran Calon anggota DPD.
- B. Surat pencalonan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf A dibubuhi tanda tangan asli/basah bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD.
 - C. Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dibubuhi tanda tangan asli/basah pejabat yang berwenang dan cap basah.
 - D. Surat pencalonan dan dokumen persyaratan bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada huruf B dan huruf C dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli.
 - E. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf D dimasukkan dalam map masing-masing dengan menuliskan nama lengkap bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD dan nama daerah pemilihannya dalam huruf kapital pada bagian luar map.

2. Waktu dan Tempat Pendaftaran

- A. Dokumen Pendaftaran wajib di Input/Upload pada Portal Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON);
- B. Dokumen Pendaftaran diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, Jl. Kapuas Raya No. 82 Lingkar Barat Bengkulu, pada :

HARI	TANGGAL	WAKTU (WIB)
Senin s.d Selasa	9 Juli s.d 10 Juli 2018	08.00 s.d 16.00
Rabu	11 Juli 2018	08.00 s.d 24.00

3. Informasi lebih lanjut dapat mendatangi Pusat Pelayanan Informasi Publik dan Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Jl. Kapuas Raya No. 82 Lingkar Barat Bengkulu atau dapat diakses melalui Web www.kpu.go.id.

Demikian atas perhatian disampaikan terima kasih.

Bengkulu, Juni 2018

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu,



Irwan Saputra